



**PERATURAN PENGURUS PUSAT
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

NOMOR 03/PP/Pusat/IPK-Indonesia/IV/2022

**TENTANG
ADMINISTRATOR SIMAK IPK INDONESIA**

PENGURUS PUSAT IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola organisasi profesi yang profesional, akuntabel, dan transparan diperlukan pelayanan administrasi kepada seluruh anggota
- b. bahwa pelayanan administrasi kepada anggota dilakukan secara daring melalui SIMAK IPK untuk efektifitas dan efisiensi.
- c. bahwa untuk memberikan pelayanan administrasi secara daring sekaligus menjaga keamanan data diperlukan petugas administrator yang cakap, amanah, dan berintegritas
- MENINGGAT** : a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Tahun 2021
- MEMPERHATIKAN** : Pendapat, saran dan masukan yang disampaikan oleh Pengurus Inti IPK Indonesia pada rapat Pengurus Inti tanggal 7 April 2022.



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

**MENETAPKAN : PERATURAN PENGURUS PUSAT IKATAN PSIKOLOG
KLINIS INDONESIA TENTANG ADMINISTRATOR
SIMAK IPK INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Administrator adalah anggota yang mendapatkan penugasan oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia untuk melakukan pengelolaan administrasi keanggotaan IPK Indonesia di EMPATI secara daring.
- (2) SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Keanggotaan) IPK Indonesia adalah sistem informasi yang digunakan oleh anggota untuk memperoleh informasi dan administrasi keanggotaan IPK Indonesia.
- (3) EMPATI IPK Indonesia adalah sistem informasi yang digunakan oleh pengurus dan administrator IPK Indonesia untuk melakukan pengelolaan administrasi keanggotaan.
- (4) Sekretariat Jenderal IPK Indonesia adalah satuan organisasi dalam IPK Indonesia yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan terdiri dari wakil sekretaris jenderal, staf kesekretariatan, dan wakil sekretaris bidang yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan administrasi organisasi di lingkungan IPK Indonesia.
- (5) PUSDATIN IPK Indonesia adalah departemen dalam IPK Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan sistem informasi di lingkungan IPK Indonesia.
- (6) Asisten pelaksana administrasi adalah orang di luar organisasi yang membantu pengelolaan administrasi keanggotaan secara terbatas.



BAB II

TATA KELOLA ADMINISTRATOR

Pasal 2

Jenis Administrator

- (1) Administrator terdiri dari:
 - a. Administrator pusat;
 - b. Administrator wilayah;
 - c. Administrator cabang.
- (2) Administrator pusat merupakan anggota yang mendapat penugasan untuk mengelola administrasi keanggotaan di tingkat pusat.
- (3) Administrator wilayah merupakan anggota yang mendapat penugasan untuk mengelola administrasi keanggotaan di tingkat wilayah.
- (4) Administrator cabang merupakan anggota yang mendapat penugasan untuk mengelola administrasi keanggotaan di tingkat cabang.

Pasal 3

Penetapan dan Kedudukan Administrator

- (1) Administrator ditetapkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum.
- (2) Administrator bukan termasuk dalam struktur pengurus organisasi tetapi merupakan tim khusus yang dibentuk, dikoordinasikan dan diawasi oleh Sekretariat Jenderal.
- (3) Administrator dalam menjalankan fungsinya mendapatkan penyeliaan, pembinaan dan pelatihan oleh Pusdatin.
- (4) Administrator dapat merangkap jabatan sebagai pengurus di IPK Indonesia.
- (5) Administrator tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus di organisasi psikologi lainnya untuk menghindari konflik kepentingan, menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi.
- (6) Administrator di tingkat pusat tidak memiliki batasan jumlah petugas.
- (7) Administrator di tingkat wilayah dan/atau cabang dibatasi sebanyak 2 orang petugas, terkecuali adanya pertimbangan tertentu dari Sekretariat Jenderal.



Pasal 4

Tugas dan Wewenang Administrator

- (1) Administrator pusat memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Mengelola administrasi keanggotaan di tingkat pusat;
 - b. Mengelola administrasi kegiatan di tingkat pusat;
 - c. Mengakses seluruh data anggota;
 - d. Melakukan verifikasi dokumen kelengkapan keanggotaan;
 - e. Menerbitkan NIA IPK bagi anggota yang telah memenuhi syarat kelengkapan keanggotaan;
 - f. Menjaga keakuratan data keanggotaan;
 - g. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan Pusdatin;
 - h. Menjadi penyelia asisten pelaksana administrasi di tingkat pusat;
 - i. Menggantikan tugas administrator wilayah/cabang jika administrator wilayah/cabang belum terbentuk atau tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - j. Menjadi bagian tim dukungan teknis SIMAK IPK Indonesia;
 - k. Melakukan pelatihan dan penyeliaan kepada administrator wilayah/cabang dan anggota yang membutuhkan.
- (2) Administrator wilayah / cabang memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Mengelola administrasi keanggotaan di tingkat wilayah atau cabang, yaitu pengajuan rekomendasi surat tanda registrasi psikolog klinis, dan rekomendasi izin praktik psikolog klinis;
 - b. Mengelola administrasi kegiatan di tingkat wilayah atau cabang;
 - c. Mengakses data anggota di wilayah/cabang;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan Pusdatin;
 - e. Melaporkan ketidakakuratan data keanggotaan wilayah/ cabang kepada Sekretariat Jenderal;
 - f. Melaporkan masalah administrasi atau insiden keamanan informasi di wilayah/ cabang kepada Pusdatin;
 - g. Menjadi penyelia asisten pelaksana administrasi wilayah/cabang.



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

-
- (3) Administrator pusat/ wilayah/ cabang menjalankan tugas dan wewenang melalui Empati dan mengikuti pedoman tata laksana penggunaan Empati.

Pasal 5

Persyaratan Administrator

- (1) Persyaratan administrator pusat adalah:
- Anggota terverifikasi yang diusulkan oleh Sekretariat Jenderal;
 - Lolos dalam pemeriksaan latar belakang / rekam jejak digital;
 - Mendapatkan nilai A dalam ujian kompetensi SIMAK Dasar, Lanjut dan Empati di SINAU IPK;
 - Menandatangani pakta integritas di atas materai; dan
 - Menandatangani surat kesediaan di atas materai untuk tidak menjadi pengurus organisasi psikologi lainnya selama menjadi administrator pusat.
- (2) Persyaratan administrator wilayah dan administrator cabang adalah:
- Anggota terverifikasi yang diusulkan oleh Ketua IPK Indonesia Wilayah dan/atau Ketua IPK Indonesia Cabang;
 - Anggota terverifikasi yang disetujui oleh Sekretariat Jenderal;
 - Lolos dalam pemeriksaan latar belakang / rekam jejak digital;
 - Mendapatkan nilai A dalam ujian kompetensi SIMAK Dasar, Lanjut dan Empati di SINAU IPK;
 - Menandatangani surat pakta integritas di atas materai; dan
 - Menandatangani surat kesediaan di atas materai untuk tidak menjadi pengurus organisasi psikologi lainnya selama menjadi administrator wilayah dan/atau administrator cabang.



Pasal 6

Mekanisme Penerimaan Administrator

Mekanisme penerimaan Administrator adalah sebagai berikut:

- (1) Anggota yang telah memenuhi syarat mengisi Formulir G SIMAK IPK dengan mengunggah semua dokumen yang menjadi syarat administrator;
- (2) Sekretariat Jenderal dan Pusdatin akan melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat keanggotaan;
- (3) Pengurus Pusat akan menerbitkan Surat Keputusan bagi anggota yang telah diterima menjadi administrator;
- (4) Pusdatin akan memberikan akun dan hak akses Empati sebagai administrator; dan
- (5) Pusdatin akan memberikan penyeliaan dan pelatihan administrator secara sinkronus maupun asinkronus.

Pasal 7

Asisten Pelaksana Administrasi

- (1) Asisten pelaksana administrasi dapat berada di tingkat Pusat dan/atau Wilayah dan/atau Cabang
- (2) Asisten pelaksana administrasi harus menandatangani pakta integritas di atas materai yang ditembuskan ke Sekretariat Jenderal dan Pusdatin untuk mendapatkan hak akses ke Empati.
- (3) Asisten pelaksana administrasi dalam menjalankan tugasnya dibawah koordinasi dan diawasi oleh administrator di tingkat Pusat dan/atau Wilayah dan/atau Cabang sesuai penempatannya.
- (4) Administrator wajib melaporkan asisten pelaksana administrasi yang telah keluar kepada Pusdatin untuk pencabutan hak akses atas Empati.

Pasal 8

Masa Tugas Administrator

Masa tugas administrator paling lama adalah 2 tahun, dan dapat diperpanjang jika diperlukan.



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

Pasal 9

Penghentian Administrator

- (1) Administrator berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan oleh Pengurus Pusat;
- (2) Tata cara penghentian administrator atas permintaan sendiri adalah sebagai berikut:
 - a. Administrator mengirimkan surat pemberhentian diri kepada Sekretariat Jenderal;
 - b. Pengurus Pusat menerbitkan SK Penghentian Administrator; dan
 - c. Semua hak akses administrator di Empati dicabut oleh Pusdatin.
- (3) Tata cara penghentian administrator oleh Pengurus Pusat adalah sebagai berikut:
 - a. Pengurus Pusat menerbitkan SK Penghentian Administrator; dan
 - b. Semua hak akses administrator di Empati dicabut oleh Pusdatin.

Pasal 10

Pengambilalihan Tugas Administrator Wilayah dan/atau Cabang

Sekretariat Jenderal dapat menunjuk administrator pusat untuk melakukan pengambilalihan tugas administrator wilayah dan/atau cabang, jika administrator wilayah dan/atau cabang belum terbentuk atau tidak dapat menjalankan tugasnya.

BAB III

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mengikat semua Administrator di lingkungan IPK Indonesia dan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 7 April 2022

Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia

Ketua Umum,

